BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG SANKSI HUKUMAN BAGI PENJUAL DAN PENGEDAR PIL PCC *(PARACETAMOL, CAFFEINE,* DAN *CARISOPRODOL)*

A. Jarimah Minuman Keras Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Nabi SAW telah menyebutkan bahwa minuman yang memabukkan merupakan induk dari semua kejahatan. Dibeberapa bagian dunia, banyak jalinan kekeluargaan yang hancur karena kejahatan ini. Kebiasaan pemabuk dan peminum obat-obatan bermadat ta akan dapat tanpanya (karena kecanduan), dan pada saat ketagihannya nekat untuk melakukan Setiap tindak pidana (untuk mendapakannya).

Khamr adalah istilah yang biasa dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Sedangkan menurut Mardani mengatakan bahwa khamr secara etimologi berasal dari kata خمر يخمر خمرا yang berarti menutupi. Oleh karena itu, dalam bahasa arab untuk menyebut kerudung yang biasa dipakai wanita digunakan istilah khimar karena kerudung itu menutupi kepala dan rambutnya.[1]

Hukum Islam melarang (mengharamkan) minuman keras secara mutlak karena dianggap sebagai biang segala kekejian. Hukum Islam juga

[1] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektf hukum islam dan hukum pidana nasional*, 73-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang munuman keras sebagai hal yang merusak jwa, akal, kesehatan, dan harta. Atas dasa ini, sejal awal hukum Islam berusaha menjelaskan kepada manusia bahwa meskipun manfaat minuman keras dikatakan sangat banyak, manfaat tersebut tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkannya.

Minuman keras diharamkan berdasarkan dalil dari Alquran dan hadist meskipun nas Alquran tidak mengharamkan minuman keras sekaligus, tetapi secara bertahap. Nas pertama adalah firman Allah SWT:[2]

1. Surat An-Nisa Ayat 43

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

2. Surat Al-Baqarah Ayat 219

[2] Allie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,"

3. Surat Al-Maidah Ayat 90

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda: "setiap minuman yang memabukkan haram" (H.R. Bukhari). Ini berarti bahwa setiap minuman atau obat yang memabukkan adalah haram. Dalam hadist yang lain nabi SAW bersabda: "semua yang memabukkan haram: dan apapun yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnyapun diharamkan."[3]

Dari hadis tersebut, maka jelaslah bahwa ganja, hasyisy, opium, mariyuana dan obat-obat sejenis lainnya haram hukumnya. Para ulama' Hanafi menyebut para penghisap ganja dengan "*Zindiq Mubtadi*" (perbuatan yang para agamawi).[4]

[3] Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 70.
[4] Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* ..., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fukaha berbeda pendapat mengenai definisi meminum minuman keras. Imam Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad Bin Hanbal meminum minuman yang memabukkan hukumnya sama, baik dinamakan khamr (minuman keras) maupun bukan, berasal dari perasan anggur maupun jenis bahan lainnya misalnya: kurma, kismis, gandum dan lain-lain dalam kadar sedikit maupun banyak.[5]

Menurut imam abu hanifa minuman hanya terbatas pada khamr (minuman keras) baik meminum sedikit maupun banyak. Menurutnya khamr adalah nama untuk beberapa minuman berikut ini:[6]

1. Air anggur yang mendidih, sudah berbuih, dan enggelembung lalu buih-buinya dibuang.
2. Air anggur yang direbus hingga berkurang 2/3 nya dan memabukkan
3. Perasan kurma dan kismis yang mendidih, sudah berbuih da menggelembung lalu buihnya dibuang.

Imam yang lain menyatakan bahwa hukuman hudud disini hanya satu, yaitu hukuman hudud karena meminum minuman keras. Atas dasar ini, setiap orang yang meminum mimuman, yang diminum dalam jumlah banyak bisa memabukkan, akan dijatuhi hukuman hudud. Perlakuan ini diberikan tanpa memandang apakah minuman itu bernama khamr (minuman keras) atau nama lainnya.[7]

---

[5] Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* ..., 61.
[6] Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* ..., 62.
[7] Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* ..., 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam beberapa hadis menyebutkan hukuman bagi peminum khamr:

1. Hadis 1

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ , قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ , فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ, فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْف : أَخَفَّ الْحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ , فَأَمَرَ بِهِ عُمَر رضي الله عنه. (متفق عليه).

Artinya: *"Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., katanya: "Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi SAW., kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi, "hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar". Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrhman bin Auf berkata, "Hukuman yang paling ringan (menurut ketetapan Al-Qur'an) adalah delapan puluh kali pukulan". Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian".*(HR. Muttafaq 'Alaih).

Hadis diatas adalah hadis shahih, Shahih Al-Bukhari (6773), Shahih Muslim (1706).

2. Hadist 2

وَ لِمُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ قِصْةِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ: جَلَدَ رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم أَرْبَعِيْنَ، وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ . وَفِي الْحَدِيْثِ : أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَفَيَّأُ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا.

Artinya:"*Menurut riwayat Muslim dari Ali Radhiyallahu Anhu-tentang kisah Al Walid bin Uqbah: Nabi SAW mencambuknya 40 kali, Abu Bakar mencambuknya 40 kali, dan Umar mencambuk 80 kali. Semuanya sunnah dan ini yang 80 kali lebih saya (Ali) sukai. Dalam suatu hadits disebutkan: ada seseorang menyaksikan bahwa ia melihatnya (Al-Walid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Uqbah) muntah-muntah arak. Utsman berkata, Ia tidak akan muntah-muntah arak sebelum meminumnya".

Sehingga bisa dilihat bahwa hukuman yang dikenakan bagi pelaku yang menjual dan mengedarkan pil PCC yang diqiyaskan dengan minum khamr adalah jarimah hudud, Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau takzir.[8] Dalam artian bahwa dalam setiap tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mempunyai sanksi pidana.

Kata hudud (berasal dari bahasa arab) adalah jamak dari kata had. Secara harfiah ada beberapa definisi arti antara lain batasan, ketentuan atau hukum. Had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral. Sedangkan menurut syariat adalah ketetapan Allah yang terdapat didalam Al-qur'an, atau ketetapan yang dilakukan Rasulullah.[9]

Jarimah al-hudud adalah tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenai sanksi had.[10] Maksudnya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi berupa ketetapan Allah (had) yang mana sanksi yang diberikan akan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Artinya, sanksi Allah itu tegas dan seadil-adilnya.

Untuk membuktikannya Alat bukti yang diperlukan dalam jarimah ini adalah saksi, pengakuan dan qarinah. Saksi dibutuhkan sebanyak dua

[8] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 219.
[9]Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 106.
[10]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang memenuhi syarat persaksian. Bukti pengakuan cukup satu kali. Sedangkan qarinah adalah bau minum pelaku, mabuknya pelaku, atau pelaku muntah. Abu Hanifah mengatakan bahwa sanksi hukum bagi peminum khamar adalah dera 80 kali. Dasarnya adalah keputusan Khalifah Umar bin Khathab yang kemudian ditetapkan sebagai *ijma'*. Imam Syafi'I, Malik, dan Ahmad berpendapat hanya 40 kali dera seperti yang dicontohkan oleh nabi dan Abu Bakar. Namun boleh lebih dari itu, dan kelebihannya itu dianggap sebagai hukuman takzir.

B. Pengertian Dan Jenis Obat

Obat ialah semua bahan tunggal/campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar, guna mencegah, meringankan ataupun menyembuhkan penyakit.[11] Menurut undang – undang yang dimaksud obat ialah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, untuk memperelok badan atau bagian badan manusia.[12]

Pengertian Obat Secara Khusus bisa dibagi sesuai jenisnya, berikut pengertian obat secara khusus:[13]

[11] Seno Soetopo dkk, "*Ilmu Resep Teori Jilid 1*", (Jakarta: TP, 2004), 7.
[12] Ibid.,7.
[13] Ibid.,8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Obat Jadi Yakni obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, suppositoria atau bentuk lain yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Obat Patent Yakni obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.
3. Obat Baru Yakni obat yang terdiri atau berisi zat, baik sebagai bagian yang berkhasiat, ataupun yang tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain, yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.
4. Obat Asli Yakni obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
5. Obat Esensial Adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
6. Obat Generik Adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

Masuk pada pembahasan mengenai penggolongan obat berikut macam-macam penggolongan obat :[14]

Menurut kegunaannya obat dapat dibagi menjadi:

[14] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk menyembuhkan (terapeutic).
2. Untuk mencegah (prophylactic).
3. Untuk diagnosa (diagnostic)

Menurut cara penggunaan obat dapat dibagi:

1. *Medicamentum ad usum internum* (pemakaian dalam), adalah obat yang digunakan melalui orang dan diberi tanda etiket putih
2. *Medicamentum ad usum externum* (pemakaian luar), adalah obat yang cara penggunaannya selain melalui oral dan diberi tanda etiket biru. Contohnya *implantasi, injeksi, topikal, membran mukosal, rektal, vaginal, nasal, opthal, aurical, collutio/gargarisma.*

Menurut cara kerjanya obat dapat dibagi :

1. Lokal, adalah obat yang bekerjanya pada jaringan setempat, seperti obat – obat yang digunakan secara topikal pemakaian topikal. Contohnya salep, *linimenta dan cream.*
2. Sistemis, adalah obat yang didistribusikan keseluruh tubuh. Contohnya *tablet*, kapsul, obat minum dan lain – lain.

Menurut Undang-undang kesehatan, obat digolongkan dalam 5 bentuk. 1. Obat narkotika, 2. Obat psikotropika, 3. Obat keras, 4. Obat bebas terbatas, dan 5. Obat bebas.[15]

1. Obat narkotika (obat bius), merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan dan dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila

[15] *Ibid, 9.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[16]

Dalam Undang-undang tersebut menyebutkan narkotika terbagi menjadi tiga golongan yakni, golongan I yang terdiri dari: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. Golongan II yang terdiri dari: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, Dll. Dan golongan III yang terdiri dari: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.[17]

2. Obat Psikotropika (obat berbahaya), obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran/perasaan / kelakuan orang. Pasal 1 Angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif

[16] Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
[17] Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.[18]

3. Obat keras adalah semua obat yang mempunyai takaran maksimum atau yang tercantum dalam daftar obat keras. diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. obat baru , kecuali dinyatakan Departemen Kesehatan tidak membahayakan semua sediaan parenteral.
4. Obat Bebas Terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dengan penyerahan dalam bungkus aslinya dan diberi tanda peringatan (P1 s/d P6).
5. Obat Bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas, dan tidak membahayakan bagi si pemakai dan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

Pil PCC merupakan singkatan dari Paracetamol, Cafein dan Carisoprodol. Perlu diketahui jauh sebelum pil PCC ini menjadi salah satu obat yang dilarang, sesuai namanya obat PCC terdiri atas *parasetamol*, *caffeine* (kafein), dan *carisoprodol* (karisoprodol). Dari ketiga kandungan tersebut *Carisoprodol* lah yang menyimpan efek samping paling keras ketika disalahgunakan.

C. Pengertian Hukum Pidana Positif

[18] Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan mengenai pengertian hukum pidana positif, sebenarnya mempunyai lebih dari satu pengertian, hal ini mengartikan bahwa diantara pengetian-pengertian hukum pidana positif yang telah ada tidak dapat dijadikan suatu rumusan yang paling benar maupun sempurna.

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *jus poenale* meliputi:[19]

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peratua-peraturan itu pada waktu dan diwilayah negara tertentu.

Sedangkan dalam arti subyektif atau yang sering disebut *jus puniendi* hukum pidana dikatakan sebagai peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana

Dapat dikatakan secara singkat sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.

[19] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membahas mengenai pengertian hukum pidana, sangatlah berfarian, mungkin ada ratusan buku yang membahas mengenai hukum pidana dan tak sedikit yang mengartikannya secara berbeda, belum lagi pendapat para ahli hukum. Hanya saja semua dari pengertian-pengertian hukum pidana tersebut memiiki inti yang sama. Dimana intinya ialah hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggarn dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Profesor Doktor W.L.G Lemaire mengemukakan rumusan mengenai pengertian hukum pidana yakni:[20]

> *"Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wegever) als sanctie straf, d. i. Een bijzonder leed is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en oonder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat."*

Yang memiliki arti: "Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-undang) telah diakitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa pidana itu merupakan suatu sisten norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu

[20] P.A.F Lamintang, Francius Theojunior Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut".

Menurut Profesor Mr. W.F.C van hattum telah merumuskan hukum pidana positif sebagai suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.[21]

Lain halnya dengan Profesor W.P.J Pompe, beliau mengemukakan pengertian hukum pidana positi dengan sangat singkat, hukum pidan positif menurut Profesor W.P.J Pompe adalah sama halna dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya doartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrak dari keadaan-keadan yang bersifat konkret.[22]

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian hukum pidana positif yang dijelaskan oleh beberapa pa ahli, maka dapat disimpulkan hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada

[21]Ibid., 3
[22]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

D. Macam-Macam Sanksi Dalam Pemindanaan

Dalam hukum pidana positif di Indonesia menurt pasal 10 KUHP mengenal dua jenis pemidanaan yaitu ;

1. Pidana pokok
   a. Pidana mati
   b. Pidana penjara
   c. Pidana kurungan
   d. Pidana denda
2. Pidana tambahan
   a. Pencabutan hak – hak tertentu
   b. Perampasan barang – barang tertentu
   c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai urutan dan jenis pdana tersebut adalah di dasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang berat adalah yang di sebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif. ,hal ini terkecuali bagi kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 250 bis, pasal 261 dan pasal 275 KUHP yang bersifat imperatif atau keharusan.[23]

Sedangkan perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok – pokok hukum panitensier Indonesia adalah sebagai berikut ;[24]

1. Pidana tambahan hanya dapt ditabahkan di dalam pidana pokok, keculai dalam hal perampasan barang tertentu terhadap anak yang di serakan kepada pemerintah.
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatis atau dapat dijatuhkan atau tidak kecuali dalam pasal 250 bis, pasal 261 dan pasal 275 KUHP yang bersifat imperatif atau keharusan.

Dengan pengertian di atas maka dapat di simpukan bahwa penjatuhan eksekusi adalah di dasari dengan penetapan keputusan hakim yang telah mempunyai keputasan hukum tetap. Berikut ini penjelasan mengenai pasal 10 KUPH adala sebagai berikut :

1. Pidana pokok
   a. Pidana mati

      Pidana mati adalah pidana terberat dari semua hukuman yang ada di indoensia. Hukuman mati adalah suatu hukum atau vonis yang dijatuhkan di pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang di

[23] Tolib Setiady, *Pokok – Pokok Hukum Panitensier Indonesia…*,77
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jatuhkan atas seseorang atas perbuatannya.[25] Dikatakan terberat di karenakan penulisan dalam undang – undang merupakan urutan teratas dari semua hukuman. Namun tidak semua sanksi tidak di kenakan hukuman mati, hanya beberapa jenis hukuma yang dapat di kenakan hukuman mati sebagai sanksinya yaitu :

1) Kejahatan terhadap negara pasal 104,111 ayat (2), dan pasal 123 ayat (3) KUHP.
2) Pembunuhan dengan berencana, pasal 140 ayat (3) dan pasla 340 KUHP.
3) Pencurian dan pemerasan yang di lakukan dengan keadaan yang memeberatkan pasal 365 ayat (4) dan 368 ayat (2) KUHP.
4) Pembajakan di laut, pantai pesisir, sungai yang sesuai dengan pasal 444 KUHP.
5) Kejahatan *extraordinary crime* seperti Undang – Undang No 5 dan 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Dan Psikotropika, Undang – Undang terorisme, serta Undang – Undang pelanggaran HAM.

b. Pidana penjara

Menurt Andi Hamzah pidana "penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan". Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukannya dalam bentu pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.[26]

---

[25] Admin, "*Hukuman Mati"*, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, di akses pada 30 September 2017.

[26] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia,* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang memebatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penara lebih berat karena diancam terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancam terhadap pelanggaran atau kajahatan yang dilakukan karena kelalaian. Pidana penjara paling berat adalah seumur hidup sedangkan paling ringan adalah 1 hari semalam. Pidana penjara dalam KUHP dijelaskan pada pasal 10, serta di perinci penjelasannya pada pasal 12 KUHP.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari penggaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara, yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Namun pidana kurungan dikatakan lebih ringan di bandingkan dengan pidana penjara. Lamanya pidana kurungan dijelaskan pada pasal 18 KUHP.[27]

d. Pidana denda

Pidana denda adalah hukman berupa kewajiban seseorang ntuk menegmbalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan membayar sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika yang terdapat pada psala 10 KUHP, pidana denda merupakan pidana pokok dengan urutan paling bawah. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana

[27]Tolib Setiady, *Pokok – pokok Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2010),100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denda biasanya dijatuhkan apda delik – delik ringan bisa berupa pelanggaran maupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diataur dalam pasal 10 KUHP, tetapi perincian terdapat pada pasal 30 KUHP.[28]

2. Pidana tambahan

a. Pencabutan hak – hak tertentu

Pencabutan hak – hak tertentu dimasukkan sebagai pencabutan segala hak yang dipunyai oleh orang atau warga. Pencabutan hak – hak tertentu di tulis dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi :

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
2) Hak menjadi anggota angkatan bersenjata
3) Hak memilih dan hak di pilih dalam pemilihan umum
4) Hak menjadi penasihat, atau pengurus hukum, hak menjadi wali, hak menjadi pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang bukan anaknya sendiri.
5) Hak yang menjadi penguasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas nakanya sendiri.
6) Hak menjalankan perwalian yang tertentu.

b. Perampasan barang barang tertentu

Pidana perampasna barang – barang tertentu adalah jenis pidana harta kekayaan, seprti halnya dengan pidana denda. Ketentua mengenai perampasan barang – barang tertentu terdapat dalam pasal 39 KUHP yaitu ;

[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Barang – barang milik terpidana yang diperoleh dari kajahatan atau yang sengaja di pergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas
2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan segaja atau karena pelanggaran, dapat juga di jatuhkan putusan perampasan berdasarkan putusan sesuai dengan hal – hal di dalam undang – undang.
3) Perampasan dilakukan oleh orang yang bersalah yang diserahkan kpada pemerintah, tetapi hanya atas barang yang telah di sita.

c. Penumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim di atur dalam pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa :[29] "apabila hakim memerintahkan supaya putusan di umumkan berdasarkan kitab undang – undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal – hal yang di tentukan oleh undang – undang".

E. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana di dalam syariat Islam merupakan hal prinsip, sebab telah diatur dengan tegas dan jelas di dalam Alquran dan As-Sunnah di samping aturan-atauran hukum lainnya. Allah SWT dan Rasul-Nya dengan jelas menjelaskan aturan-aturan tentang had zina, qadhaf,

[29] Ibid.,104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian, perampokan, dan lainnya, serta hukuman kisas dan ketentuan umum tentang takzir.

Hal tersebut dapat pula berarti betapa urgensnya hukum pidana tersebut dalam hukum silam dapat dipastikan bahwa tidak dengan menjelaskan ketentuan – ketentuan Allah tersebut, maka tujuan dari hukum tidak dapat berjalan efektif. Apabila di tinjau bahwa Allah memerintahkan melaksanakan aturan-aturan tersebut tanpa suatu tendensi kepentingannya atas manusia, selain agar manusia dapat menikmati hasil dari beberapa hukum tersebut.[30]

Dalam hukum Islam tindak pidana di artikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana atau istilah – istilah lainnya disebut jarimah. Jarimah bersal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya ; berusaha dab bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.[31]

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik definisi bahwa jarimah itu adalah ;[32]

Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Sementara itu menurut Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa jarimah adalah ;[33]

---

[30] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Bandung : Asy Syaamil Press, 2000), 134 – 135.
[31] Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 9.
[32] Ibid.
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak dan diancam dengan hukuman had *dan* takzir.

Adapun pengertian hukuman yang dikemukakan oleh Ahmad Wardi dari Abdul Qadir Audah yaitu ;[34]

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatn masyarakat, karena adanya pelanggarn atas ketentuan – ketentuan syarak.

Dalam sumber lain jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau takzir.[35] Dalam artian bahwa dalam setiap tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mempunyai sanksi pidana.

Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata laian yang sering di gunakan sebagai padanan istilah jarimah ialah kata jinayah. Hanya dengan kata lain menurut para fuqaha istilah jarimah pada umumnya di gunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak baik mengenai jiwa atau lainnya. Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.[36]

---

[34] Ibid.
[35] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*…, 219.
[36] H. A Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* Ed. 2 Cet. 3, (Jakarta : Raja Grafindo, 2000), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sumber lain Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[37]

Hukum pidana Islam yang merupakan terjemahan dari fiqih jinayah dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had, atau takzir. Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan peruatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'dan dapat menimbulkan hukuman had, ukan takzir.[38]

Dari pengertian diatas maka, jarimah ialah larangan-larangan syarak yang diancam hukuman had atau hukuman takzir, yang mana larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang di perintahkan. Oleh karenanya tiap – tiap jarimah hendaknya memenuhi unsur – unsur umum seperti ;[39]

2. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini sebisanya di sebut unsur formil (rukun *Syar'i*).

---

[37] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 1.
[38] A.Djazuli, *Fiqih Jinayah...*, 2.
[39] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ada tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan – perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini bisanya di sebut unsur materiel (rukun *maddi*).
4. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang di perbuatnya, dan unsur ini biasanya di sebut unsur moril (rukun *adabi*).

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Di samping unsur-unsur umum pada tiap-tiap jarimah terdapat juga unsur-unsur yang bersifat khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti pengambilan dengan diam-diam dalam jarimah pencurian.[40]

F. Macam-Macam Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam

Sangat perlu diketahui bahwa hukum pidana Islam yang sering disebut dalam istilah arabnya "jarimah" dapat dibagi menjadi beberapa macam jenis sesuai dengan aspek yang ditojolkan. Dan pada mayoritasnya para ulama' membaginya berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an dan Hadist.

Maka dari sini, dan atas dasar tersebut para ulama' membaginya menjadi 3 macam yakni:[41]

1. Jarimah hudud

[40] *Ibid*.
[41] H.A Djazuli, *Fiqih* Jinayah ...,11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jarimah qisas
3. Jarimah takzir

Berlanjut pada pengertian jarimah hudud, secara bahasa jarimah hudud terbagi menjadi dua kata yaitu jarimah dan hudud. Dalam bahasan arab jarimah merupakan kata yang bisa dipakai untuk menunjukkan suatu perbuatan yang tidak baik (buruk) menyalahi kebenaran dan keadilan serta jalan yang lurus.[42]

Sedangkan hudud adalah bentuk jamak dari bahasa arab dari kata had yang berarti pemisah antara dua hal sehingga keduanya tidak bisa tercampur, selain itu had juga berarti pencegahan, pengekangan atau larangan.dan karena itu ia merupan suatu aturan yang bersifat membatasi atau mencegah atau Undang-undang dari Allah yang berkenaan dengan hal-hal boleh atau tidaknya (halal haramnya).

Dalam refrensi lain, Kata hudud (berasal dari bahasa arab) adalah jamak dari kata had. Secara harfiah ada beberapa definisi arti antara lain batasan, ketentuan atau hukum. Had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral. Sedangkan menurut syariat adalah ketetapan Allah yang terdapat didalam Alquran, atau ketetapan yang dilakukan Rasulullah.[43]

Menurut Al-Mawardi menjelaskan, hudud merupakan hukuman-hukuman pencegahan yang ditetapkan Allah untuk mencegah manusia dari

[42]Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Al-Fiqh Al Islam*(ttp: Dar Al-Fikr ‘Arabi, 1973) 24.
[43]Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan apa yang dilarang dan dari melalaikan atau meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah.[44]

Jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Jarimah ini termasuk dalam Jarimah yang menjadi hak tuhan, prinsipnya adalah Jarimah yang menyangkut kepentingan orang banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Jarimah hudud, lebih lanjut, meliputi: perzinaan, qadzaf (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.

Dalam hukum Islam, kata hudud dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan pada Alquran ataupun As-Sunnah. Hudud merupakan syariat yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia mengenai halal dan haram. Disebut hudud karena membedakan antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh. Antara yang halal dan yang haram. Sedangkan jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Alquran dan Sunnah.

Jarimah ini sangat jelas karena hanya ada satu hukuman untuk satu Jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi Jarimah ini tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi dan terendah seperti layaknya hukuman lain. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata

[44]Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyah.* 275-276

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan Jarimah yang mesuk kelompok Jarimah hudud, tentu dengan segala macam pembuktian. Hakim tida bisa berijtihad dengan memilih hukuman lain, karena hukuman sudah jelas di tulis dalam nas Alquran dan Al-Hadist. Kekuasaan hakim pada Jarimah hudud di batasi dengan penentuan jumlah hukumannya.[45]

Hudud Allah dibagi menjadi dua kategori :

1. Hudud yang termasuk hak Allah

   Hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang dilarang.[46]

2. Hudud yang termasuk hak manusia

   Undang-undang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, perkawinan, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Sama halnya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni pil PCC dimana pil PCC ini dalam hukum Islam masih belum ditentukan kadar hukumannya bagi penjual maupun pengedar, karena pil PCC ini tergolong jenis obat-obat baru dimana ternyata memiliki efek yang sangat keras, selain itu melihat dari segi *illat*-nya pil PCC ini sama dengan khamr, maka dengan dasar itulah yang menjadikan penulis menqiyaskan pil PCC dengan khamr, dimana jarimah dalam hamr ini masuk dalam jarimah hudud.

---

[45] *Ibid*.
[46]A. Doi, Hudud *dan Kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1996), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah kisas/diyat, meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, pelukaan semi sengaja, Imam Malik membagi pembunuhan menjadi dua macam: pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya, Alquran hana mengenal kedua jenis jarimah tersebut. Jadi pada intinya jarimahkisas/diyat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'.[47]

Jarimah kisas/diyat ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman kisas atau hukuman diyat, baik diyat ini dimaksudkan sebagai pengganti, maupun sebagai bentuk hukuman tambahan sebagaimana khilafiyah yang terjadi di kalangan ulama tafsir. Baik kisas maupun diyat merupakan hukuman yang jelas ketentuannya secara hukum, dan tidak mempunyai batas hukuman tertinggi maupun terendah. Akan tetapi hukuman terhadap kisas/diyat ini dalam penentuan sanksinya diserahkan kepada perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku, dan apa bila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.

Apabila kekuasaan hakim pada Jarimah hudud di batasi dengan penentuan jumalah hukumannya. Namun hal ini berbeda pada Jarimah kisas dan Jarimah diyat pelaku maupun ahli waris dapat memanfaatkan untuk tidak dilakukan hukuman. Perbedaan Jarimah kisas dan Jarimah diyat yaitu, Jarimah kisas adalah suatu jenis Jarimah yang di peruntukan bagi pelaku pembunuhan jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan

[47] H. A Djazuli, *Fiqih Jinayah...*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja. Adapun diyat merupakan adalah hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku Jarimah dengan objek yang sama tetapi di lakukan dengan tidak sengaja.[48] Meliputi ; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja atau pelukaan semi sengaja.

Takzir menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran. takzir juga diartrikan *al-radd wa al-man'u,* artinya menolak dan mencegah.Atau lebih jelasnya jarimah takzir adalah perbuatan-perbuatan hukum yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman untuk memberikan pengajaran (*li al-ta'di^b*) pada pelaku jarimah. Untuk bentuk sanksi pada jarimah ini tidak ada ketentuan syar'i yang mengaturnya. Dalam hal ini diserahkan seluruhnya kepada hakim untuk memutuskan sanksi kepada pelaku, hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah takzir serta keadaan si pembuatnya. Jadi, hukuman-hukuman jarimah takzir tidak mempunyai batas tertentu. Inilah yang menjadikan jarimah ini berbeda dengan jarimah-jarimah lain.[49]

Sedangkan secara syarak, takzir adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman Hudud dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti makan pada siang hari pada bulan Ramadan tanpa ada uzur, meninggalkan salat menurut jumhur ulama, *riba*. Maupun kejahatan *adami*, seperti mencuri dengan jumlah curian yang belum

[48] Ibid., 12.
[49] Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai nisab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur *al-hirzu* (harta yang dicuri tidak pada tempat penyimpanan yang semestinya), korupsi, pencemaran dan tuduhan selain zina dan sebagainya.[50]

Jarimah takzir sendiri memiliki perbedaan dengan jarimah yang lain, perbedaan yang paling prinsipil dalam jarimah takzir dengan jarimah lain terletak pada aspek timing keberlakuan hukum dalam bentuk sanksi preventive-nya, antara hukum yang ditetapkan sanksinya secara syar'i (berdasarkan nash teologis) dan hukum yang sanksinya berasal pada ketetapan para penguasa melalui media dalam bentuk perUndang-undangan maupun produk hukum yang berbentuk jurisprudence (berasal dari ketetapan hakim).

Menurut Al-Mawardi jarimah takzir adalah hukuman pendidikan atau dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing Jarimah takzir, melainkan hanya mentapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Jarimah takzir terbagi menjadi tiga bagian:[51]

1. Jarimah hudud atau qisash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalna,

[50] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 523.
[51]Djazuli, *Fiqih Jinayah*...,13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percoban pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

2. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Alquran dan al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Missal: penghinaan, sanksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Lalu bagaimana ciri khas dari jarimah takzir itu? berikut ciri khas dari jarimah takzir:[52]

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Sebagian *Fuqaha'* telah menetapkan bahwa takzir tidak boleh melebihi hudud. Mereka berpendapat, bahwa takzir tidak boleh melebihi kadar sanksi had yang dikenakan pada jenis kemaksiatan.

Dalam takzir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya, dan kadi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya). Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam

[52] Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.[53]

[53] Jaih Mubarok dan Eceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id